



YAYASAN AL-BAROKAH ANHU

Akta Notaris : Nur Qomsah Sukarno, S. H. No. 01 Tanggal 03 April 2007

Keputusan Menhuham No : C-1918.HT.01.02.TH.2007

Jalan Sukabatu Kulon Desa Sanding Kecamatan Malangbong Garut 44188

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL-BAROKAH ANHU

Nomor : 423.6 / 009 / YAB / 2007

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN MADRASAH ALIYAH AL-BAROKAH

- Menimbang : 1. Bahwa MA Al-Barokah yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
2. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butiran diatas dipandang perlu member izin pendirian dan penyelenggaraan MA Al-Barokah;
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah no 27 Tahun 1990; Nomor 38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
4. Keputusan Hasil Rapat Pengurus Yayasan Al-Barokah Anhu, tanggal, 29 Juni 2007;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberi Izin untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan:
- Nama Madrasah : MA AL-BAROKAH
- Alamat Madrasah : Jl. Sukabatu Kulon Ds. Sanding Kec. Malangbong
- Mulai Pelaksanaan : Tahun pelajaran 2007/2008
- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan pada pengurus Yayasan;
- KETIGA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan MA Al-Barokah sebagaimana diatur dalam Keputusan hasil rapar semua pengurus Yayasan ,maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Malangbong
Tanggal : 01 Juli 2007
Ketua Yayasan



H. HIRIA, S. Pd. I